



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Rah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

WA ODE RIZKY IRA PURNAMA SARI MADI, Lahir di Palu, tanggal 21 Desember 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bangun Sari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 3 Desember 2019 di bawah Register Nomor : 40/Pdt.P/2019/PN Rah, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama La Ode Madi alias Madi dan Wa Ode Marwia telah melangsungkan pernikahan secara sah;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan 6 (enam) orang anak diantaranya Pemohon sendiri yang bernama Wa Ode Rizky Ira Purnama Sari Madi;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN
Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua Pemohon yang berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 1964, berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam;
4. Bahwa semasa hidup orang tua Pemohon hanya melakukan 1 (satu) kali pernikahan semasa hidupnya;
5. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama La Ode Madi alias Madi telah meninggal pada tanggal 10 Desember 2000 karena sakit;
6. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama La Ode Madi alias Madi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian;
8. Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon, adalah Warga Negara Indonesia;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Raha;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Raha, kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa ditanah Kabupaten Muna pada tanggal 10 Agustus 2000 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama La Ode Madi alias Madi karena sakit dan dikebumikan ditanah;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna di Raha untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN
Rah



dapat menerbitkan akte kematian atas nama La Ode Madi alias Madi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam surat permohonannya yakni pada halaman 2 baris 6 dari Agustus menjadi Desember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Wd Rizky Ira Purnama Sari Madi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/200/IX/2018 tanggal 24 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12/WTN/12/2000 tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 69/472.12/ WTN/XI/2019 tanggal 27 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya bukti surat P-1 sampai P-4, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Lde Jabaasin bin La Ode Arsahu**, di bawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan pemohon mengenai masalah akta kematian

bapaknya;

- Bahwa bapaknya Pemohon bernama La Ode Madi;
- Bahwa saksi kenal dengan La Ode Madi;
- Bahwa La Ode Madi adalah kemenakan saksi;
- Bahwa La Ode Madi meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2000 di

Watonea;

- Bahwa La Ode Madi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa istri La Ode Madi bernama Wa Ode Marwia;
- Bahwa La Ode Madi dan Wa Ode Marwia menikah pada tanggal 28

Agustus 1984;

- Bahwa Wa Ode Marwia masih hidup;
- Bahwa La Ode Madi dengan Wa Ode Marwia memiliki 5 (lima) anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari La Ode Madi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Sutamin bin Tausa Ahmad**, di bawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan pemohon mengenai masalah akta kematian bapaknya

yang belum diuruskan di Catatan Sipil;

- Bahwa saksi tahu bapaknya Pemohon bernama La Ode Madi;
- Bahwa bapaknya Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapaknya Pemohon dimakamkan di Koholifano;
- Bahwa bapaknya Pemohon meninggal pada tanggal 10 Desember 2000;
- Bahwa bapaknya Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa La Ode Madi dengan Wa Ode Marwia memiliki 5 (lima) anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari La Ode Madi;
- Bahwa permohonan ini diurus untuk menerbitkan akta kematian bapaknya

sebagai salah satu syarat pendaftaran TNI AL yang akan diikuti adik

Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan pertimbangan dibawah ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN
Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 telah mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian untuk bapak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan pemohon mengenai masalah akta kematian bapaknya;
- Bahwa bapaknya Pemohon bernama La Ode Madi;
- Bahwa La Ode Madi sudah lama meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa La Ode Madi meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2000 di Watonea;
- Bahwa anak La Ode Madi dengan Wa Ode Marwia ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari La Ode Madi dan Wa Ode Marwia;
- Bahwa bapaknya Pemohon dimakamkan di Koholifano;
- Bahwa Pemohon baru mengurus surat kematian bapak Pemohon tersebut karena untuk kelengkapan administrasi pendaftaran TNI AL yang akan diikuti oleh adik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

1. Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN
Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa bapak Pemohon yang bernama La Ode Madi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2000 di Watonea karena sakit dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini harus lah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN
Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penetapan Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2000 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama La Ode Madi di Watonea karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama La Ode Madi tersebut ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2019 oleh Zainal Ahmad, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

Hakim,

TTD

Zainal Ahmad, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN
Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Leges	<u>Rp. 10.000,- (+)</u>
Jumlah	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Raha
Panitera

MUHAMMAD ARFAN, S.H.
NIP. 19750616 200112 1 002

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN
Rah